

**PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA
DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYEBARAN COVID 19 DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN
(Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

MELDIO RIJUANDA
NPM : 71210111108

HUKUM/HUKUM PIDANA



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2022**

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Gambaran Umum Tentang Pembebasan Bersyar	9
1. Pengertian Pembebasan Bersyarat	9
2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat	11
3. Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat	13
B. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan ..	21
1. Sejarah dari Penjara ke Pemasyarakatan	21
2. Lembaga Pemasyarakatan	26
C. Gambaran Tentang Narapidana atau Warga Binaan ...	28
1. Pengertian Narapidana atau Warga Binaan	28
2. Hak dan Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan. 28	

D. Gambaran Umum Penyebaran Covid-19	30
E. Pembebasan Bersyarat dalam Perspektif Hukum Islam ..	31
BAB III : METODE PENELITIAN	33
A. Objek dan Lokasi Penelitian	33
B. Sifat Penelitian	33
C. Metode Pendekatan	33
D. Teknik Pengumpulan	34
1. Sumber Data	34
2. Alat Pengumpulan Data	35
E. Analisis Data	35
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pengaturan Hukum Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan	36
B. Pelaksanaan Hukum Pembebasan Bersyarat Narapidana dalam Masa Covid 19	52
C. Hambatan dan Upaya Hukum Pembebasan Bersyarat Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan	70
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	76

KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم

Innalhamdalillah, segala kesyukuran penulis hanyalah kepada Allah Subhanaatu Wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat, rahmat dan karunia yang tak terhingga kepada hamba-hamba-nya. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad shalallahu Alaihi Wassalam semoga kita mendapatkan syafaat diakhirat kelak.

Kesempatan untuk Mengikuti pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara sungguh dirasakan sebagai rezeki yang tak disangka-sangka dan menjadi bagian dari perjalanan diri penulis. Dengan mengharapkan ridho Allah Subhanaatu Wa Ta'ala penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul: Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Narapidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan).

Tugas akhir ini disusun sebagai satu bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Serjana Hukum (SH) di program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Dalam penyelesaian Skripsi ini, Penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terimah kasih :

1. Bapak Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP sebagai Rektor Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Marzuki, SH.M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Mustamam, M.Ag, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiah Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
4. Ibu Nurasiah Harahap SH.M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. Sutarni, M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
6. Ibu Maria Rosalina, SH.M.Hum, selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
7. Ibu Hj. Susilawati, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UISU sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini
8. Bapak Dr.Muhammad Arief Sahlepi, SH.M.hum. sebagai pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian Skripsi ini.
9. Bapak Rudi Alfahri Rangkuti, SH.MH. sebagai penguji yang telah memberikan arahan dan masukan penyelesaian Skripsi ini.
10. Bapak Syarifuddin, SH.MH sebagai penguji yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian Skripsi ini.
11. Bapak dan ibu Dosen yang telah menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
12. Seluruh staf di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Teristimewa penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak dan Omak (Maijondri dan Jumiati) yang telah mendidik, mengasuh, dan selalu mendo'akan kesehatan dan keberhasilan anaknya.
2. Saudara-Saudari (Andrel Rosevelt, Ilham Tio Darma dan Dinda Muthia) yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan nasehat kepada penulis dalam mengikuti pendidikan.
3. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam mengikuti pendidikan.
4. Rekan-rekan sekalian Yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dan semua pihak pihak yang memberikan bantuan selao proses pendidikan.

Akhir kata,penulis menyadari bahwa materi yang terdapat dalam Skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu. Kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan Skripsi ini senantiasa penulis harapkan.Dengan mengharap ridho Allah Subhanaatu Wa Ta'ala semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat, sehingga memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

Jazakumullah Khairan katsira

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 15 Maret 2022

Penulis,

Meldio Rijuanda

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta, ***Sistem Pemasyarakatan di Indonesia***, Binacipta, Bandung, 2009.
- Adami Chazawi, ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1***, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012.
- Andi Hamzah dn Siti Rahayu, ***Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia***, AkademikaPressindo, Jakarta, 2013.
- A.Widiada Gunakaya, ***Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan***, Armico, Bandung, 2015.
- Bambang Purnomo, ***Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan***, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Bambang Sunggono., ***Metode Penelitian Hukum***, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Bambang Waluyo, ***Pidana dan Pemidanaan***. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Dwidja Priyanto, ***Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia***, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Irwan Panjaitan dan Pandopatan Simorangkir, ***LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana***. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, ***Al-Qur'an dan Terjemahnya***, Toha Putra, Semarang, 2009.
- Marjono R, ***Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peranan Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku III)***, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2014.
- PAF. Lamintang, ***Hukum Penintesier Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, ***Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana***. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, ***Pembaharuan pemikiran Mengenai Pemasyarakatan Narapidana***, Indhill Co, Jakarta, 2008.

Soejono Dirjosisworo, ***Sejarah Dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)***, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto., ***Pengantar Penelitian Hukum***, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Teguh Prasetyo, ***Hukum Pidana***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Tolib Setiady, ***Pokok-Pokok Hukum Penitensier***, Alfabeta, Jakarta, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

.

C. Kamus

Sudarsono, ***Kamus Hukum***. Rineka Cipta, Jakarta, 2016.

WJS. Poerwadarminta, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2010.

D. Jurnal

- Brema Jaya Putranta Barus dan Vivi Sylvia Biafri, "Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, No. 1 (2020), melalui <https://doi.org/doi.org>
- Haryono, "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, No. 3 (November 23, 2018): melalui <https://doi.org>,
- Paulus Hadisuprpto, "Pembinaan Narapidana Manusiawi : Tantangan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia Universitas Indonesia*, Jakarta Vol.1 Tahun 2019.
- Reza Efendi, "Pandemi Corona Covid -19 Sebanyak 143 Napi Lapas Tanjung Gusta Dibebaskan", melalui <https://www.liputan6.com/regional/read>, diakses Senin, 01 Desember 2020 Pukul 21.00 Wib.
- Trias Palupi Kurnianingrum, Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19, *Jurnal Pusat Penelitian Bidang Hukum Badan Keahlian DPR*, Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020